



**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR: 160.18/13/2022**

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2022**

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2022, perlu dilakukan pengelolaan dalam pelaksanaannya;
 - b. bahwa dalam rangka kelancaran dan ketertiban pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menerbitkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020 Nomor 15);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk dan menetapkan :

Nama : Agus Ari Setiyadi, S.Sos

NIP : 19690218 199001 1 001

Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan,
Pendapatan dan Aset Daerah
Kabupaten Purworejo

sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Purworejo Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2022.

KEDUA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;

- b. menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah;
- e. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo;
- f. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati Purworejo.

- KETIGA : Dalam melaksanakan fungsi sebagai Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah berwenang:
- a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo;
 - b. mengesahkan DPA-PD/DPPA-PD/RBA-BLUD;
 - c. melakukan pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo;
 - d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas umum daerah;
 - e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
 - f. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo oleh bank dan/lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
 - g. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo;
 - h. menyimpan uang daerah;
 - i. menetapkan Surat Penyediaan Dana;
 - j. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi ;
 - k. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Pengguna Anggaran atas beban rekening Kas Umum Daerah;
 - l. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;
 - m. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
 - n. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
 - o. menyajikan informasi keuangan daerah;

p. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.


KEEMPAT : Dalam melaksanakan fungsi sebagai Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menunjuk pejabat di lingkungan Pengelola Keuangan Daerah sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Purworejo melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 3 Januari 2022

/ BUPATI PURWOREJO



AGUS BASTIAN